



UNIVERSITAS PANCASILA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

NOMOR: 082/KEP.R/UP/V/2017

Tentang

PEMBERIAN INSENTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
BIDANG PATEN, DESAIN INDUSTRI, MEREK, DAN HAK CIPTA

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

- Menimbang :
- a. bahwa kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra;
 - b. bahwa karya-karya sebagaimana tercantum dalam huruf a di atas dihasilkan atas kemampuan intelektual seseorang melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya;
 - c. bahwa aturan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual pada hakikatnya merupakan cara melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang ada, khususnya Paten, Desain Industri, Merek, dan Hak Cipta.
 - d. bahwa dalam upaya mendorong dan/atau memotivasi civitas akademika Universitas Pancasila untuk berkarya dan/atau menghasilkan kekayaan intelektual khususnya yang berkaitan dengan Paten, Desain Industri, Merek, dan Hak Cipta diatur ketentuan yang mengatur tentang pemberian insentif kekayaan intelektual dalam bentuk Peraturan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
 5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten
 6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
 7. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 10. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina universitas Pancasila Nomor 072/YPPUP/UP/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Pancasila.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Rektor Tentang Pemberian Insentif Hak Kekayaan Intelektual Bidang Paten, Desain Industri, Merek, dan Hak Paten.

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila.
2. Universitas adalah Universitas pancasila yang didirikan pada tanggal 28 Oktober 1966.
3. Rektor adalah Pimpinan Universitas Pancasila.
4. Dekan adalah Pimpinan fakultas di lingkungan Universitas Pancasila.
5. Direktur adalah Pimpinan Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila.
6. Sivitas Akademika adalah dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
7. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya.
8. Paten adalah hak eksklusif yng diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
9. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.
10. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dlam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
11. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orfng secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
12. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.
13. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
14. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
15. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
17. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekpresikan dalam bentuk karya nyata.

18. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
19. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
20. Inventor adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.
21. Insentif adalah kompensasi khusus yang diberikan kepada civitas akademika Universitas Pancasila untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam menghasilkan karya-karya di bidang kekayaan intelektual.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

Peraturan ini ditetapkan dengan maksud dan tujuan agar civitas akademika Universitas Pancasila secara kualitas dan kuantitas menghasilkan karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra industri yang mampu menghasilkan kekayaan intelektual baik dalam bentuk Paten, Desain Industri, Merek, dan Hak Cipta.

Pasal 3 Ruang Lingkup

Kekayaan intelektual yang diberikan insentif oleh Universitas Pancasila adalah sebagai berikut :

1. Untuk Paten adalah karya intelektual yang memenuhi ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.
2. Untuk Desain Industri adalah karya intelektual yang memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
3. Untuk Merek adalah karya intelektual yang memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
4. Untuk Hak Cipta adalah karya intelektual yang memenuhi ketentuan Pasal 40 Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pasal 4 Pemberian Insentif

Insentif yang diberikan oleh Universitas Pancasila kepada civitas akademika terhadap Paten, Desain Industri, Merek, dan Hak Cipta yang didaftarkan mengatasnamakan Universitas Pancasila besarnya ditetapkan sebagai berikut :

- | | | |
|---|---|-----------------|
| a. Paten Biasa | : | Rp. 5.000.000,- |
| b. Paten Sederhana | : | Rp. 3.000.000,- |
| c. Desain Industri | : | Rp. 2.000.000,- |
| b. Merek | : | Rp. 1.500.000,- |
| c. Hak Cipta : | | |
| 1. Disertasi | : | Rp. 1.000.000,- |
| 2. Buku Ajar, Program Komputer,
Alat Peraga Pendidikan | : | Rp. 750.000,- |
| 3. Youtube, Vidio | : | Rp. 500.000,- |

Pasal 5
Pemanfaatan Kekayaan Intelektual

- (1) Kekayaan intelektual yang dikelola oleh Universitas Pancasila sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 4 pemanfaatan dan/atau penggunaannya menjadi hak sepenuhnya Universitas Pancasila.
- (2) Hak sepenuhnya sebagaimana tercantum dalam ketentuan ayat (1) mencakup pemanfaatan dan/atau penggunaan untuk kepentingan akreditasi, promosi, publikasi dan/atau kepentingan lainnya sepanjang untuk kepentingan institusi.
- (3) Pemanfaatan kekayaan intelektual sebagaimana tercantum dalam ketentuan ayat (1) *juncto* ayat (2) ditetapkan dalam naskah/dokumen bermaterai yang ditandatangani oleh Rektor/Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana dan civitas akademika yang bersangkutan.
- (4) Penandatanganan naskah/dokumen sebagaimana tercantum dalam ayat (3) dibuatkan Berita Acaranya.

Pasal 6
Pemberian Insentif

Proses pemberian insentif bagi dosen yang sudah *grandted* Paten, Desain Industri, Merek, dan Hak Cipta, oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) diajukan kepada Rektor untuk mendapat persetujuan.


Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

Perbedaan penafsiran dan/atau pemahaman pendapat dan/atau persepsi antara Universitas/Fakultas/Sekolah Pascasarjana dengan civitas akademika berkaitan dengan pengelolaan dan/atau kepemilikan hak kekayaan intelektual diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan prinsip kebersamaan.

Pasal 8
Ketentuan Penutup

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Peraturan ini tidak berlaku surut dan efektif mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan dalam Peraturan ini maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Mei 2017

Rektor

Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.

Tembusan Kepada Yth :

1. Para Wakil Rektor;
2. Dir. SPs;
3. Para Dekan;
4. Para Wakil Dekan/Asdir;
5. Para Ka. Prodi;
6. Para Kepala Lembaga;
7. Para Kepala Biro/SPI;
8. Arsip.